

PERUBAHAN KEPUTUSAN 04/KEPIKPU/ST/2009

Kpt 07/KEP/KPU ST/2009 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 07/KEP/KPU/ST/2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 04/KEPIKPU/ST/2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR

ABSTRAK : - bahwa beberapa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur telah mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan telah meninggal dunia, maka perlu menetapkan pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 69 Tahun 1998, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003, PKPU No. 07 Tahun 2008, PKPU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 04/KEPIKPU/ST/2009 tentang Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur Dalam Pemilihan Umum ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2009 Tingkat Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2009.
- Lampiran 4 Halaman